



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 271/PDT/2011/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Agustus 2011 Nomor : 271/Pdt/2011/PT-Mdn, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV Kebun Tonduhan, berkedudukan di Desa Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili di kantor kuasanya yaitu SOFWAN TAMBUNAN, SH ZULISRAK, SH HUSNI, SH THEMIS SIMARE-MARE SH Advokat / Penasihat Hukum berkantor di jalan Hindu No.25 Medan – Sumatera Utara, semula disebut Sebagai **TERGUGAT sekarang PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** :-----

SAMARIA SINAGA, jabatan Direksi CV. KARYA AGUNG, beralamat di jalan Sidamanik No.8 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TONY DAMANIK, SH HIKMA ANITA SIREGAR SH OMRI GULTOM SH Advokat dan Pengacara pada Kantor TONY DAMANIK SH dan REKAN berkantor di jalan Kartini Bawah No.1-D Pematang Siantar, semula disebut sebagai **PENGGUGAT sekarang TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-----Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Desember 2009 dan diperbaiki tanggal 2 Maret 2010, dalam register perkara Nomor : 39/Pdt.G/2009/PN-Sim, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekitar pukul 17.00 wib mobil angkutan umum CV. Karya Agung No.125 BK.1129 PV ditimpa pohon kelapa sawit yang telah mati milik PTPN IV kebun Tonduhan (Tergugat), dimana pada saat itu mobil angkutan umum tersebut baru selesai mengantar sewa ke perumahan kebun Tonduhan, dan ketika pulang setibanya di jalan umum Dusun Kampung Baru Desa Bantu Bayu Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun bus tersebut ditimpa oleh pohon kelapa sawit milik Tergugat sehingga mengakibatkan kerusakan pada mobil Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Biaya perbaikan mobil sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - b. Penghasilan mobil perhari sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh puluh ribu rupiah) hingga 2 bulan lamanya, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
 - c. Angsuran kredit perbulan sebesar Rp.2,400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) hingga dua bulan menjadi Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa ketika kerugian tersebut Penggugat beritahukan kepada Tergugat, maka Tergugat melalui karyawannya ingin berdamai akan tetapi hanya ingin menyerahkan uangnya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), uang mana menurut Tergugat adalah uang pribadi dan bukan uang perusahaan ;
3. Bahwa oleh karena kelapa sawit tersebut adalah milik Tergugat, maka segala kerugian dan keuntungan yang timbul atas pokok sawit tersebut adalah menjadi tanggung jawab Tergugat, apalagi tanaman tersebut sudah mati,maka seharusnya Tergugat menumbang pohon-pohon tersebut agar tidak merugikan dan membahayakan kepada pihak lain seperti yang dialami oleh Penggugat ;
4. Bahwa oleh karena tidak terjadi perdamaian ,maka gugatan dalam perkara ini diperbuat dan dimajukan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum, apakah hal tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat atau tidak;
- 5.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum maka Tergugat pantas dan harus dihukum untuk membayar ganti kerugian akibat pohon milik Tergugat yang tumbang tersebut ;

TENTANG.....85

6. Bahwa.....85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan menghilangkan ataupun mengalihkan objek perkara, maka untuk mencegah tindakan Tergugat tersebut yang sekaligus juga untuk menjamin agar gugatan Penggugat jangan sampai hampa kelak, dengan ini dimohonkan agar Pengadilan Negeri Simalungun berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepunyaan dari Tergugat tersebut yang nantinya akan Penggugat tunjuk dikemudian hari ;

6. Bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan pada hukum, Penggugat mohonkan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun mengambil putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, agar mengambil putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tumbangnya pohon kelapa sawit milik Tergugat adalah menjadi tanggung jawab Tergugat ;
3. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar :
 - a. Biaya perbaikan mobil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - b. Penghasilan perhari sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Hingga 2 bulan lamanya sehingga seluruhnya berjumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - c. Angsuran kredit perbulan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) hingga 2 bulan menjadi RP.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Secara sekaligus dan seketika;

5.

Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan diatas harta benda yang bergerak maupun yang tidak kepunyaan dari Tergugat sah dan berharga ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun terhadapnya ada diajukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;

Menyatakan.....85

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, **Tergugat** telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan **gugatan Rekompensi** memohon sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat d.r / Tergugat d.k untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perbuatan Tergugat d.r / Penggugat d.k merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dan merugikan Penggugat d.r / Tergugat d.k ;
- Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k untuk membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat d.r / Tergugat d.k sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k untuk meminta maaf kepada Penggugat d.r / Tergugat d.k yang beritanya dimuat melalui surat kabar yang telah ditentukan untuk itu;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara aquo berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Menerima dan memperhatikan **salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 39/Pdt-G/2009/PN-Sim** yang isinya sebagai berikut :

berikut : -----

DALAM KOMPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tumbangnya pohon kelapa sawit adalah tanggung jawab Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya perbaikan mobil sebesar Rp.1.375.000,- + Rp.16.625.000,-
Total Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
 - Penghasilan perhari sebesar Rp.150.000,- X 60 hari (dua bulan)
Total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
Sehingga total kerugian adalah Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah)

1. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.436.000,-(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa karena pada saat pengucapan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat / Kuasa Hukumnya, maka isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2010 ;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 22 Oktober 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 1 November 2010 ;-----

-

TENTANG.....85